



**P E N E T A P A N**

Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA.Sgta.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh :

**Riska binti Hajji**, umur 33 (tempat / tanggal lahir, Tosora, 31 Desember 1985), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ikan Mas , RT.21, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai :  
"Pemohon ";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta di bawah register perkara Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA.Sgta. tanggal 01 Oktober 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan **Muh. Tang bin Condeng** yang beridentitas :

Nama : **Mutmainnah binti Muh. Tang**

Tanggal lahir : 15 Juni 2005

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak pekerjaan

Tempat kediaman di :Jalan Ikan Mas , RT.21,Desa Wanasari, Kecamatan  
Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur

dengan calon suaminya :

Nama : **Andi Yusuf bin Muhammad Ali**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 19 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : swasta (kuli bangunan)  
Tempat kediaman di : Desa Rantau Sentosa, Rt. 02, Kecamatan Busang,  
Kabupaten Kutai Timur.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B. 0228/Kua.16.08.11/PW.01/09/2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah lama berpacaran dan pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan orang tua calon suami anak pemohon akan melamar dan anak pemohon sudah putus sekolah.
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- A. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- B. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama **Mutmainnah binti Muh. Tang** untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 16 tahun dengan seorang laki - laki yang **Andi Yusuf bin Muhammad Ali**.

Hal.2 dari 8 Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah mengusahakan penasehatan kepada Pemohon agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat ditunda sehingga memenuhi standar minimal usia pernikahan, namun penasehatan tersebut tidak berhasil karena calon suami dari anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon meskipun belum hamil ;

Bahwa Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan **Mutmainnah** dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah bersedia dan berketetapan hati untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Andi Yusuf** dan akan membina rumah tangga serta berlaku layaknya sebagai seorang kepala keluarga yang senantiasa setia kepada suami serta siap membimbing dan mendampingi suaminya kelak;

Bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Andi Yusuf** juga telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah bersedia dan berketetapan hati untuk menikah dengan anak dari Pemohon dan akan membina rumah tangga serta berlaku sebagai Kepala rumah tangga yang baik dan setia mendampingi serta membina rumah tangganya bersama istrinya kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## Bukti Surat :

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.228/Kua.16.08.11/PW.01/09/2019, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur tertanggal 30 September 2019, bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-08072013-0037, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Wajo, tertanggal 8 Juli 2013, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.2);

Hal.3 dari 8 Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6408020201180003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 02 Januari 2018, *bermeterai* cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.3);

## II. Saksi-saksi :

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I : M. Ali bin Prakasi**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Rantau Sentosa RT.02 Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timurr;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi ayah dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya dengan anak saksi, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muara Wahau dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan kasih dengan calon suaminya hingga sekarang;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda;
- Bahwa status Pemohon jejak dan calon suaminya perawan;
- Bahwa menurut saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah siap membina rumah tangga;

**Saksi II : M. Ali bin Prakasi**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Rantau Sentosa RT.02 Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timurr;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi ayah dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya dengan anak saksi, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muara Wahau dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Hal.4 dari 8 Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan kasih dengan calon suaminya hingga sekarang;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, tidak sesusuan dan tidak pula semenda;
- Bahwa status Pemohon jejaka dan calon suaminya perawan;
- Bahwa menurut saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah siap membina rumah tangga;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim merujuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan penasehatan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar anak Pemohon yang baru berumur 14 tahun 4 bulan diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti (P.1 - P.3), sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 285, 301 R.Bg. karenanya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 - P.3) harus dinyatakan terbukti bahwa usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi standar minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pihak laki-laki harus minimal berusia 19 tahun dan pihak wanita harus minimal berumur 16 tahun, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Hal.5 dari 8 Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri Pemohon serta para saksi dipersidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk menikah dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Pemohon dengan calon istrinya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut:

ولا تقربوا الزني انه كان فاحشة وساء سبيلا  
Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Mughnil Muhtaj, Jilid III hal. 123 sebagai berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ أَعَصٌ لِلْبَصْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : "Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi";.

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Hal.6 dari 8 Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal Pasal 7 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama /KUA Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat (*voluntair*) dan masuk kedalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan "*tiada perkara tanpa biaya*" dan Pasal 193 R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **(Mutmainnah binti Muh. Tang)** untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 796. 000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan berdasarkan keputusan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 H., oleh Kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. Ketua Majelis Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Adi Martha Putera, S.HI. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Mardiyana, S.HI. dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal.7 dari 8 Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KETUA MAJELIS**

ttd

**H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Dr. NURSAIDAH, S.Ag., M.H.**

ttd

**ADI MARTHA PUTERA, S.HI.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

**MARDIYANA, S.HI.**

***Perincian biaya perkara:***

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan pemohon	Rp 700.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. <u>Me t e r a i</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

**Jumlah Rp. 796.000,-**  
**(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**

**Sangatta, 15 Oktober 2019**

**Disalin sesuai aslinya**

**Panitera,**

**IMAN SAHLANI, S.Ag.**

Hal.8 dari 8 Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Hal.9 dari 8 Nomor : 227/Pdt.P/2019/PA.Sgta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)